

Hukum Konsumen terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan

Khairul Azwar Anas

Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Telp. (0761) 22539

Abstract

This study aimed to analyze the Protection of Consumer Law Against Execution of Fiduciary Who Have Bad Debt at the Institute for financing, to find agreement financing between consumers and institutions already reflect the legal protection of the consumer, to know how the execution of fiduciary who has bad credit on the institution financing the consumer. The research method that I use is Observational Research by means of surveys, plumb This research is descriptive analytic data source in this study are primary data, secondary data and data tertiary. The results of the study are described to provide protection and legal certainty financing company that does the consumer financing for motor vehicles with the imposition of fiduciary security, mandatory for financing companies to register a fiduciary, in practice many financing companies registering fiduciary under hand. Process execution must be taken by filing a Civil Lawsuit and the determination of the execution or application to the District Court through the process of civil procedure until a court decision is legally binding. There are also consumers who can not pay it off so that the object of fiduciary withdrawal by the financing institution.

Keywords: Consumer Protection Law, Execution Fiduciary, bad credit, financing Institutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan, untuk mengetahui perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan sudah mencerminkan perlindungan hukum terhadap konsumen, untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Observational Research dengan cara survey, sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis di dalam penelitian ini sumber datanya adalah data primer, data sekunder dan data tertier. Hasil penelitian adalah dijelaskan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara fidusia, wajib bagi perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, pada prakteknya banyak sekali perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia dibawah tangan. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan Gugatan Perdata dan ataupun Permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal itu memerlukan waktu yang lama, faktanya ada dari beberapa di antara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas, namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya sehingga dilakukan penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Eksekusi Jaminan Fidusia, Kredit Macet, Lembaga Pembiayaan

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum obyektif yang membuat negara Indonesia terkategori sebagai negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) ataupun bercorak *welfare state* (*welvaarstaat; wohlfahrtsstaat*), ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual (Manan, 1999: 33). Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktifitas *trading*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan: Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Aturan pemerintah dan Bank Indonesia mengenai uang muka minimal yang harus dikenakan perusahaan pembiayaan ataupun bank kepada konsumen yang membeli kendaraan bermotor secara kredit. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 43/PMK 010/2012, yang keluar pada 15 Maret lalu, perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka bagi kendaraan roda dua paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan. Uang muka bagi kendaraan roda empat untuk tujuan produktif (Niaga) minimal 20 persen. Sementara uang muka bagi kendaraan roda empat untuk tujuan non-produktif (Pribadi) minimal 25 persen.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan

pemberian kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor, pengaturan uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB), terbagi dalam tiga ketentuan antara lain:

- 1) Uang muka minimal 25 persen diperuntukkan bagi pembelian kendaraan bermotor roda dua.
- 2) Uang muka minimal 30 persen bagi pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non-produktif.
- 3) Uang muka minimal 20 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk keperluan produktif, atau bila memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang berbunyi, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Pendapat Mariam Darus Badruzaman memosisikan kreditur selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan, kreditur tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat dari pada debitur, karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditur, dan justru debiturlah yang merancang perjanjian baku (Miru, 2000: 160).

Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan dimasyarakat utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dengan baik akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula (Satrio, 1991: 97).

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen. Lebih lanjut jaminan kredit yang demikian tidak hanya dapat ditampung oleh peraturan tentang Gadai dalam artian kebendaan yang terdapat dalam Buku Kedua II KUHPerdara, yang pada prinsipnya tidak mungkin terhadap

benda jaminan tersebut tetap berada pada menggadaikannya, mengingat dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya.

Oleh karena pengaturan timbulnya hak menagih seluruh ataupun sebagian utang debitur kepada kreditur umumnya tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur, yang dimulai dengan adanya kelalaian/Wanprestasi dari debitur (setidaknya-tidaknya asumsi adanya kelalaian/wanprestasi debitur yang dirasakan oleh kreditur atas perjanjian kredit) yang diberitahukan oleh kreditur melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga somasi yang intinya berupa surat peringatan untuk segera melakukan pembayaran sesuai kewajiban oleh debitur kepada kreditur (Hartono, 2009: 3).

Tegasnya apabila yang berhutang akan melunasi hutangnya tersebut, maka benda yang menjadi jaminan tersebut masih beralih kembali kepada pemilik benda jaminan yang berutang tersebut. Sehingga untuk itu guna memenuhi rasa keadilan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang diberikan Undang-undang terhadap para pihak yaitu kreditur dan debitur.

Atas dasar jaminan secara kepercayaan yaitu secara fidusia, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi Fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia (Hartono, 2009: 319).

Pada dasarnya yang harus disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan dan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan (Hartono, 2009: 320). Lebih lanjut salah satu ciri jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat di eksekusi secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung

kepastian hukum, misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian dan *percekcokan (breaking the peace)*. Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tanggapan asalkan dilakukan dengan itikat baik (Fuady, 2000: 57).

Seperti kasus yang terjadi di dalam perkara MELIWATI selaku konsumen yang mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad kelurahan Sidomulyo Pekanbaru, yang merasa dirugikan oleh tingkah *Debt collector*, peristiwa itu berawal ketika MELIWATI membeli sebuah kendaraan roda empat merek Izusu Panther New 2.5 LV adventure tahun 2008 dengan nopol BM.1899 SG. Warna silver metalik dengan harga Rp. 157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan bapak Togi Sibarani, dan telah dibayarkan DP (*Down paymen*) kepada bapak Togi Sibarani sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan kekurangan dana sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan seharusnya dalam Perjanjian Pembayaran Konsumen No. 80701101211 tertanggal 2 Mei 2012 tertera nilai nominal yang diajukan oleh PT. Clipan Finance tertulis angka 146.936.000,-(seratus empat puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (Lihat Putusan No. 175/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.Pbr: 6-7).

Selanjutnya, kedatangan pihak kreditur dengan maksud untuk melakukan penarikan paksa terhadap sebuah mobil kendaraan roda empat merek Izusu Panther New 2.5 LV adventure tahun 2008 dengan nopol BM.1899 SG. Warna silver metalik yang menurut catatan dari *Collector* bahwa konsumen yakni sdr Meliwati telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan, sebelumnya pihak konsumen telah menjelaskan kepada pihak Clipan Finance bahwa mobil tersebut sedang rusak dan masih dalam perbaikan di bengkel angsuransi CPM yang dimasukan oleh pihak konsumen yaitu Meli pada tanggal 22 Juli 2013 yang beralamat di jalan Garuda Labuh baru. Namun pada tanggal 26 Juli 2013 pihak dari lembaga pembiayaan dari PT. Clifan Finance melakukan Penarikan sepihak dan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia ke tempat bengkel dimana unit kendaran mobil tempat tersebut di perbaiki tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada pihak konsumen Terhadap kejadian tersebut sehingga pihak konsumen Meliwati telah dirugikan baik secara materil maupun moril

oleh pelaku usaha selaku (kreditur), meskipun telah dirugikan hak konsumen (debitur) terhadap tindakan sewenang-wenang melakukan penarikan objek jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh Kreditur akan tetapi (konsumen) debitur dengan itikad baik mendatangi PT. Clipan Finance untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. Clipan Finance malahan pihak pelaku usaha (kreditur) mengatakan bahwa terhadap satu mobil kendaraan roda empat merek Izusu Panther New 2.5 LV adventure Tahun 2008 dengan Nopol BM.1899 SG. Warna silver metalik akan dialihkan dan atau dilelang apabila tidak dilunasi seluruh hutang-hutang serta kewajiban lainnya.

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah: 1) Apakah perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan sudah mencerminkan perlindungan hukum terhadap konsumen? 2) Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiayaan konsumen?. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pembiayaan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan sudah mencerminkan perlindungan hukum terhadap konsumen; 2) Untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiayaan konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai cara efektif dalam mencari kebenaran ilmiah pada dasarnya dapat dikemukakan dalam dua bagian pokok, yaitu tentang aspek metode yang meliputi cara berpikir untuk mencari satu tujuan dan aspek teknik yang meliputi cara tindakan dalam melaksanakan pemikiran tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan (Soekanto dan Mamuji, 2007: 13).

Jenis penelitian ini adalah *Observational Researc* dengan cara *survey*, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 2008:

3). Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini ke lapangan guna memperoleh data primer. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat *deskriptif* yang Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian *deskriptif* yaitu memberikan data yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau menyusun teori-teori baru (Soekanto, 1986: 10). Secara jelas dan terperinci tentang Perlindungan hukum konsumen terhadap eksekusi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiayaan.

Adapun lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Lembaga Pembiayaan di Pekanbaru, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru, karena perkembangan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan serta jasa diiringi dengan bisnis yang sangat kompetitif, serta meningkatnya sengketa bisnis, sehingga membuat penulis sangat tertarik menunjuk Kota Pekanbaru sebagai wilayah lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen (debitur), Pelaku usaha (kreditur), Hakim BPSK, Advokat, Hakim, Juru Sita, Panitera dan Pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tabel 1.1

Pihak-pihak yang dijadikan Populasi dan Sampel dalam penelitian

No	Nama	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Hakim Pengadilan Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100
2.	Hakim BPSK Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100
3	Konsumen (Debitur)	10 Orang	5 Orang	50
4	Lembaga Pembiayaan (Kreditur)	10 Orang	5 Orang	50
5	Jurusita Pengadilan	1 Orang	1 Orang	100

	Negeri Pekanbaru			
6	Panitera Pengadilan Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100
7	Advokat	1 Orang	1 Orang	100
	Jumlah	25 Orang	15 Orang	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2016

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Data yang digunakan didalam penelitian ini sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu (a) Data primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung dan kuesioner; (b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersipat mendukung data primer penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, surat kabar serta bahan-bahan artikel yang berasal dari internet mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan penelitian ini, serta memberikan untuk memperkuat data primer dilakukan wawancara; (c) Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan jenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. dalam penelitian ini juga menggunakan Teknik Pengumpul Data.

Didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen, atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara atau *interview* (Soekanto, 2006: 66). Di antaranya kuesioner merupakan daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada para pelaku yang sifatnya tertutup yang artinya dalam pertanyaan disetiap kuesioner tersebut telah disediakan jawaban alternatif. Kemudian teknik wawancara merupakan pengumpulan data yang di peroleh dengan proses tanya jawab secara langsung dengan responden, yang mana pertanyaan maupun jawaban di pergunakan untuk kelancaran penelitian karya ilmiah yang penulis teliti, secara Observasi. Yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke

objek yang akan diteliti. Dan mencari seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian penulis melakukan Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah *actual*. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (Soekanto dan Mamuji, 2007: 28).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pembiayaan antara Konsumen dengan Lembaga Pembiayaan sudah Mencerminkan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

Dalam pranata hukum perjanjian hubungan hukum baik antara konsumen dan pelaku usaha yaitu, sebuah perikatan baik lahir dari suatu perjanjian maupun lahir dari sebuah Undang-undang, hubungan hukum merupakan hubungan yang mempunyai akibat hukum, yang berdasarkan sebuah perjanjian, pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah Undang-undang bagi sipembuat dan telah sesuai dengan azas *pacta sun sevanda* (janji merupakan hutang).

Pengertian perjanjian atau kontrak berbeda dengan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Sumber perikatan yang lain adalah undang-undang. Perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak karena perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya (Agustina dkk, 2012: 3).

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata dengan beberapa referensi pengertian kontrak yaitu sebagai berikut:

Menurut Teori doktrin, yang disebut perjanjian adalah Perbuatan Hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. sehingga dari definisi itu telah tampak adanya konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (timbul/lenyapnya hak dan kewajiban) (Utomo, 2011: 59). Terlebih dahulu akan diuraikan pengertian asas

kekuatan mengikat dalam sebuah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Kekuatan mengikat diartikan bahwa para pihak diharuskan memenuhi apa yang mereka sepakati (Hasan, 2009: 39). Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* ini dapat diketahui didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausul baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.”

Sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktifitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara (Juwana, 2002: 27). Telaah lebih lanjut dalam sebuah produk hukum yang dilahirkan berupa Undang-undang haruslah memiliki roh, di dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan roh merupakan sebuah kekuatan di dalam undang-undang berupa Azas. Terutama dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di dalam perpektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan dengan pembuat undang-undang.

Sedang Grotius mencari dasar konsensus dalam ajaran Hukum Kodrat bahwa Janji itu mengikat” (*Pacta Sunt Servanda*) “karena kita harus memenuhi janji kita” harus memenuhi janji kita, (*promisorum implendorun obligation*) (Hemoko, 2010: 128). Dalam pada itu *Pacta Sunt Servanda* (*aggrements must be kept*) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).

Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa sudah selayaknya suatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dipatuhi oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pemenuhannya melalui jalur litigasi yang berlaku (Mertokusumo, 2003: 99).

Pendapat penulis bahwa *Asas Pacta Sunt Servanda* ini berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian. Selain itu dari pada itu, asas ini juga dikenal sebagai asas kepastian hukum. Bagi para pihak yang membuat kesepakatan dalam artian bahwa para pihak yang terkait dalam perjanjian terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat seperti layaknya undang-undang. Untuk pembatalan sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan dan dapat dibatalkan.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa *Asas Pacta Sunt Servanda* ini berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian. Selain itu, asas ini juga dikenal sebagai asas kepastian hukum. Bagi para pihak yang membuat kesepakatan dalam artian bahwa para pihak yang terkait dalam perjanjian, terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat seperti layaknya undang-undang. Apabila salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati yang mengakibatkan pihak lain dirugikan, sehingga pihak yang dirugikan tersebut bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan terhadap perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Perlindungan Hukum Debitur terhadap Objek Jaminan Fidusia

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara fidusia wajib bagi perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, melihat isi dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan kapan objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh perusahaan Pembiayaan namun pada prakteknya banyak sekali perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia dibawah tangan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian, kemamfaatan dan perlindungan hukum terhadap Debitur.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Harjond berpendapat, bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertujuan dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan HAM. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan HAM diartikan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Harjond, 1987: 38).

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyatakan. Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Namun pada pelaksanaannya dilapangan banyak para debitur yang mendapatkan atas kredit kepemilikan atas kendaraan bermotor dari perusahaan pembiayaan tidak pernah dapat penjelasan secara sistematis akurat terperinci dari pihak marketing pada perusahaan pembiayaan kepada Debitur/Konsumen.

Dari rumusan Pasal 2 tersebut diatas suatu kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia terhadap objek fidusia, demi adanya kepastian hukum baik debitur maupun kreditur, apabila perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor wilayah Kementerian Hukum Dan HAM di ibukota Provinsi dimana Perjanjian pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dan ditanda tangani antara debitur dan kreditur, sehingga perusahaan pembiayaan tersebut akan mendapat sanksi.

Penulis berpendapat perusahaan pembiayaan sering sekali melakukan penyelundupan hukum terutama tentang perjanjian Jaminan fidusia yang akibat serta kosekwensinya yang akan timbul terutama bagi Debitur. Terutama ketika pembayaran objek Jaminan fidusia berupa kendaraan tersebut macet dan tidak lancar. Namun banyak perusahaan pembiayaan yang hanya semata cuman mengejar target bagaimana perusahaan diuntungkan tanpa memikirkan sebab musabab debitur Pemberi Fidusia mengalami kredit macet. Dan sering terjadi dilapangan ketika debitur dikatakan kreditnya macet barulah ketika akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut, *collector* membawa sertifikat jaminan fidusia serta bukti pendukung lainnya. Dalam pada itu untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya atas benda-benda tertentu dari debitur melalui cara eksekusi yang demikian itu, kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan *eksekutorial* (*executorial beslag*).

Persyaratan harus adanya titel *eksekutorial* ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas. Yang dimaksud dengan titel *eksekutorial* ialah kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara dari kreditur. Titel eksekutorial dapat timbul atau terjadi karena terdapatnya hal-hal berikut:

- 1) Putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial, yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu;
- 2) Akta notaris yang dengan sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, karena menurut ketentuan undang-undang, grosse dari akta notaris yang demikian itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Akta notaris dimaksud memuat pernyataan debitur yang mengakui mempunyai utang atas sejumlah uang tertentu kepada kreditur (akta pengakuan utang) (Mertokusumo, 1985: 211).

SIMPULAN

Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum, disebabkan oleh kontrak baku/klausul baku yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan tanpa melibatkan debitur dalam merumuskan isi dari kontrak, menurut *azas pacta sun servanda*, perjanjian merupakan kesepakatan para pihak, adapun fenomena yang terjadi dilapangan dalam suatu perjanjian

pembiayaan antara konsomen dengan lembaga pembiayaan seperti terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (kreditur) dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor yang senyatanya sebagian masih milik debitur dengan cara merampas dengan cara melawan hukum, tanpa terlebih dahulu memberikan solusi baik kepentingan kreditur dan debitur.

Eksekusi Jaminan fidusia yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiayaan dilakukan secara Fiat eksekusi dengan memakai titel eksekutorial yakni lewat suatu penetapan pengadilan, secara parate eksekusi, yakni dengan menjual tanpa perlu penetapan pengadilan, kemudian dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri meskipun tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tentunya pihak kreditur menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan, bila objek pembebanan Jaminan Fidusia tidak didaftarkan pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka kreditur tidak berhak mengeksekusi langsung barang jaminan tersebut, tetapi harus melalui Fiat eksekusi melalui penetapan ketua Pengadilan oleh juru sita dan debitur dapat menggugat secara perdata kelalaian yang dilakukan oleh kreditur tersebut. Apabila terjadi wanprestasi oleh penerima fidusia, maka pemberi fidusia merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak *preferent*, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, Dkk, 2012, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan Denpasar Bali, Jakarta Universitas Indonesia, Universitas Laiden, Universitas Gronigen.
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Harjond, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hartono, Budi, 2009, *Perlindungan Debitur KPM&KPR menghadapi Penagihan Utang dan Lelang oleh Kreditur*, Grafiti, Jakarta.
- Hasan, Madjedi, 2009, "Kontrak Sebagai Sumber Perikatan", *Jurnal Teknologi Minyak & Gas Bumi*, Edisi 1.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, Kencana, Jakarta.

- Juwana, Hikmahanto, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1999, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, Karawang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2000, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Riau, cetakan Ke tiga, 31 Juli 2013, Pekanbaru.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Putusan No.175/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN. Pbr.
- Satrio, J, 1991, *Hukum Jaminan, Hak hak Kebendaan* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal, Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Utomo, St.Laksanto, 2011, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Alumni, Bandung.